GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan dan kebudayaan nasional di daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan fungsi pendidikan dan kebudayaan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab;

b. bahwa masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki keragaman budaya, etnis, ras, agama dan asal daerah, berpotensi menciptakan permasalahan sosial sehingga diperlukan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dapat memperkokoh rasa persatuan dan rasa kebangsaan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya, sehingga untuk menjamin kepastian hukum mengenai penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Normor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah.
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.
9. Kantor Wilayah Kementerian Agama, yang selanjutnya disebut Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Pendidikan bermutu adalah terlaksananya standar pendidikan bermutu pada satuan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia yang mampu mengintegralkan iman, ilmu, dan amal, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup.
12. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia, dan/atau kelompok manusia, baik bersifat fisik maupun non fisik, yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
13. Karakter kebangsaan adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik, baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara dari olah pikir, olah rasa dan karsa serta olahraga seseorang atau sekelompok orang.
14. Pendidikan karakter kebangsaan adalah suatu sistem penanaman nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai karakter yang dimiliki warga Negara Indonesia berdasarkan tindakan yang dinilai sebagai suatu kebajikan berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia sehingga menjadi suatu kepribadian diri warga Negara.
15. Multikultural adalah suatu sikap keragaman kebudayaan, aneka kesopanan dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan suku, ras, budaya, etnis dan agama atau kondisi jasmaniah atau status ekonomi seseorang.
16. Karakter adalah nilai yang unik-baik seperti tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik yang terpatri dalam diri dan diwujudkan dalam perilaku.
17. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang sulit terjangkau dengan akses pembangunan karena terisolir dengan kondisi alam dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
19. Daerah khusus adalah daerah layanan pendidikan bagi peserta didik yang di daerahnya sulit terjangkau dengan akses pembangunan karena

terisolir dengan kondisi alam dan/atau mengalami bencana alam, dan bencana sosial.

20. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
21. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
22. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
23. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.
25. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan berbasis keluarga, komunitas dan lingkungan.
27. Pendidikan anak usia dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
28. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
31. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
32. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
33. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

34. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
35. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
36. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
37. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
38. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
39. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
40. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
41. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di daerah oleh penyelenggara pendidikan.
42. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara pada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
43. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
44. Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas tanggung jawabdan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan di satuan pendidikan baik bidang pengawasan akademik maupun manajerial.
45. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan .
46. Kepala Sekolah/Madrasah adalah Pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.

47. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
48. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
49. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan paling rendah yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
50. Standar mutu pendidikan adalah kriteria paling rendah tentang mutu penyelenggaraan pendidikan yang meliputi standar mutu pendidik/tenaga kependidikan, standar mutu isi, standar mutu proses, standar mutu kompetensi lulusan, standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu pengelolaan, standar mutu pembiayaan, standar mutu penilaian pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
51. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
52. Standar mutu isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
53. Standar mutu proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
54. Standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik *maupun mental*, serta pendidikan dalam jabatan.
55. Standar mutu sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria paling rendah tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
56. Standar mutu pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
57. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
58. Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
59. Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
60. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
61. Badan Akreditasi Sekolah adalah lembaga independen yang berfungsi

melakukan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah.

62. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.
63. Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah adalah badan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara mandiri pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Daerah Sulawesi Tengah.
64. Badan Bantuan Hukum Pendidik Daerah Sulawesi Tengah adalah badan yang memberikan bantuan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
65. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

a. kurikulum pendidikan bermutu;
b. proses pendidikan bermutu;
c. kompetensi lulusan bermutu;
d. pendidik dan tenaga kependidikan bermutu;
e. sarana dan prasarana bermutu;
f. pengelolaan pendidikan bermutu;
g. pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bermutu;
h. pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultur bermutu;
i. pembiayaan;
j. penilaian bermutu;
k. badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan sulawesi tengah;
l. penelitian dan pengembangan pendidikan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk percepatan tercapainya mutu pendidikan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang

memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB III
KURIKULUM PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu
Standar Isi

Pasal 5

(1) Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh Pendidik dan dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
(2) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

Bagian Kedua
Kurikulum PAUD

Pasal 6

(1) Kurikulum PAUD diarahkan pada perkembangan perilaku, dan kemampuan dasar anak usia dini.
(2) Kurikulum PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini;

Bagian Ketiga
Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat

Pasal 7

(1) Kurikulum SD/MI/ Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan membaca dan menulis, kecakapan berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia;
(2) Kurikulum SD/MI/ Sederajat merujuk kepada panduan yang disusun BSNP;
(3) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas;
(4) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik;
(5) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah/sekolah;
(6) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran wajib disusun berdasarkan materi ajar yang terdapat dalam kurikulum;

(7) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP;
(8) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama;
(9) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

Bagian Keempat
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sederajat

Pasal 8

(1) Kurikulum SMP/MTs/Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
(2) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
(3) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
(4) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
(5) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sederajat.
(6) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran wajib disusun berdasarkan materi ajar yang terdapat dalam kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sederajat.
(7) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
(8) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama;
(9) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

Bagian Kelima
Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sederajat

Pasal 9

(1) Kurikulum SMA/MA Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik;
(2) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia melalui materi wajib agama dan adat Sulawesi Tengah.
(3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
(4) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas;

(5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik;
(6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah/sekolah;
(7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum;
(8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
(9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama;
(10) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

Bagian Keenam
Kurikulum SMK/MAK

Pasal 10

(1) Kurikulum SMK/MAK Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik;
(2) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
(3) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas;
(4) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan hidup seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik;
(5) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan SMK/MAK
(6) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum;
(7) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
(8) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama;
(9) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.
(10) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia melalui materi wajib agama dan Adat Sulawesi Tengah.

BAB IV
PROSES PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu
Proses Pembelajaran

Pasal 11

(1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian dan keteladanan;

(2) Setiap satuan pendidikan memiliki standar paling rendah proses pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu;
(3) Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, Pendidik berperan sebagai fasilitator, mediator, dan suri tauladan;
(4) Perencanaan proses pembelajaran sekurang-kurangnya meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar;
(5) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas maksimal 30 peserta didik, beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik;
(6) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca menulis;
(7) Penilaian hasil pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik;
(8) Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, penugasan individu dan kelompok;
(9) Pengawasan proses pembelajaran meliputi: pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pemberian umpan balik yang dilakukan secara kontinyu;

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 12

(1) Setiap satuan pendidikan diwajibkan melaksanakan proses penerimaan Peserta Didik baru berdasarkan kebutuhan maksimal satuan pendidikan dengan memperhatikan rasio per kelas maksimal 30 orang, rasio Pendidik, rasio sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan;
(2) Setiap satuan pendidikan harus memiliki standar proses penerimaan Peserta Didik baru yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
(3) Penerimaan Peserta Didik baru dilakukan dengan asas objektif, transparan dan akuntabel;
(4) Besaran biaya kebutuhan penerimaan Peserta Didik baru oleh satuan pendidikan diatur oleh peraturan gubernur dan/atau bupati/walikota secara proporsional, transparan dan akuntabel sesuai dengan kewenangan.

BAB V
KOMPETENSI LULUSAN

Bagian Kesatu
Kompetensi Lulusan

Pasal 13

(1) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik;
(2) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan secara nasional di atas standar paling rendah mata pelajaran yang diujikan secara nasional;
(3) Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran dan/atau mata kuliah;
(4) Standar lulusan sekolah/madrasah merujuk pada acuan yang ditetapkan oleh BSNP.
(5) Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP.

Bagian Kedua
Kompetensi Lulusan PAUD/Sederajat

Pasal 14

Kompetensi lulusan diarahkan pada pembentukan sikap mandiri, percaya diri, bersosialiasi, berinteraksi dengan lingkungannya;

Bagian Ketiga
Kompetensi Lulusan SD/MI/Sederajat

Pasal 15

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut;

Bagian Keempat
Kompetensi Lulusan SMP/MTs/Sederajat

Pasal 16

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut;

Bagian Kelima
Kompetensi Lulusan SMA/MA/Sederajat

Pasal 17

Kompetensi lulusan SMA/MA/Sederajat diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Keenam
Kompetensi Lulusan SMK/MAK

Pasal 18

(1) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk meningkatkan keterampilan untuk hidup mandiri, kecerdasan, pengetahuan, keperibadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri (sebaiknya menjadi arah yang utama) dan mengikut pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang;
(2) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan bidang kejuruannya.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 19

(1) Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, motivator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan dalam penyelenggaraan pendidikan;
(2) Pendidik harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta memiliki sertifikat profesi;

Bagian Kedua
Lembaga Pendidikan Calon Pendidik
Paragraf 1
Pendidikan Calon Pendidik

Pasal 20

(1) Pendidikan calon Pendidik dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK yang terakreditasi A/B pada perPendidikan tinggi yang memiliki LPTK.
(2) Dalam hal syarat yang ditentukan dalam ayat (1) tidak terpenuhi pemerintah daerah dapat mendirikan lembaga pendidikan Pendidik yang berkualifikasi dan terakreditasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang.
(3) Pemerintah daerah wajib membantu LPTK pada perPendidikan tinggi dalam mewujudkan lembaga pendidikan Pendidik yang berkualitas.
(4) Peserta Didik LPTK calon Pendidik diprioritaskan memperoleh bea beasiswa Peserta Didik dari pemerintah daerah.
(5) Pemerintah daerah bekerjasama dengan perPendidikan tinggi dalam menetapkan kualifikasi dan standarisasi sarana, proses, fasilitas, tenaga pengajar dalam mewujudkan tempat pembelajaran Pendidik yang modern, berkualitas dan unggul.
(6) Sumber input mahaPeserta Didik LPTK atau lembaga pendidikan Pendidik adalah Peserta Didik yang memiliki bakat dan minat sebagai Pendidik dengan rangking 1 – 10 waktu di SMU sederajat.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Pendidik

Pasal 21

(1) Tugas Pendidik adalah sebagai perencana pembelajaran, pelaksana pembelajaran, dan penilai dalam proses pembelajaran, serta membimbing dan melatih peserta didik;
(2) Fungsi Pendidik adalah menjadi suri tauladan, fasilitator, mediator, motivator, dan mentor serta menjunjung tinggi kode etik profesi Pendidik.

Paragraf 3
Rekruitmen Pendidik

Pasal 22

(1) Pemerintah daerah wajib memenuhi ketersedian calon Pendidik yang bermutu, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bermutu.
(2) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan Pendidik, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta pendidikan menengah;
(3) Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan rekruitmen dan penempatan Pendidik harus menyebutkan satuan pendidikan yang membutuhkan;
(4) Pengangkatan dan penempatan Pendidik dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
(5) Rekruitmen tenaga pendidik harus memenuhi standar:
    a. lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang terakreditasi a/b;
    b. berkualifikasi paling rendah sarjana/ s1;
    c. memiliki sertifikat profesi pendidik;
    d. memiliki minat dan bakat untuk menjadi pendidik;
    e. memiliki kepribadian yang menarik dan unggul;
    f. sehat jasmani dan rohani; dan
    g. lulus tes dan/atau assesment skolastik;
(6) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rekruitmen pendidik diutamakan:
    a. calon pendidik yang mendapat bea peserta didik tunjangan ikatan dinas;
    b. telah mengikuti program magang di satuan pendidikan paling rendah 1 tahun; dan
    c. memiliki prestasi khusus.

Paragraf 4
Program Induksi bagi Pendidik Pemula

Pasal 23

(1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program induksi bagi Pendidik pemula yang berstatus calon pegawai negeri sipil, dan /atau pegawai negeri sipil mutasi dari jabatan lain, meliputi:
    a. pendidik pemula berstatus calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan

pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

b. pendidik pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil mutasi dari jabatan lain; dan
c. pendidik pemula bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Program induksi dilaksanakan di satuan pendidikan tempat Pendidik pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun;

(3) Bagi Pendidik pemula yang berstatus calon pegawai negeri sipil, dan/atau Pegawai Negeri Sipil mutasi dari jabatan lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional Pendidik;

(4) Bagi Pendidik pemula yang berstatus bukan pegawai negeri sipil, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan Pendidik tetap;

(5) Program induksi dilaksanakan secara bertahap dan sekurang-kurangnya meliputi persiapan, pengenalan sekolah/madrasah dan lingkungannya, pelaksanaan dan observasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian, dan pelaporan;

(6) Pendidik pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi Pendidik mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi Pendidik bimbingan dan konseling;

(7) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing Pendidik pemula agar menjadi Pendidik profesional;

(8) Pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan dalam perencanaan pembelajaran/bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, dan pelaksanaan tugas lain yang relevan;

Pasal 24

(1) Pendidik pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi pendidik kelas dan pendidik mata pelajaran;
b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi pendidik bimbingan dan konseling; dan
c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

(2) Pembimbing ditugaskan oleh kepala sekolah/madrasah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasi.

(3) Dalam hal sekolah/madrasah tidak memiliki pembimbing sebagaimana dipersyaratkan, kepala sekolah/madrasah dapat menjadi pembimbing sejauh dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalisme dan kemampuan komunikasi.

(4) Dalam hal kepala sekolah/madrasah tidak dapat menjadi pembimbing, kepala sekolah/madrasah dapat meminta pembimbing dari satuan

pendidikan yang terdekat dengan persetujuan kepala dinas pendidikan daerah/kabupaten/kota atau kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewenangannya.

(5) Pendidik pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat.

(6) Pendidik pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

(7) Program induksi bagi Pendidik pemula Calon Pegawai Negeri Sipil, dan atau Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari jabatan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penempatan dan Pemindahan Pendidik

Pasal 25

(1) Penempatan Pendidik disatuan pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bidang studi yang didesain oleh sekolah/madrasah.

(2) Setiap satuan pendidikan mengajukan kebutuhan Pendidik ke Pemerintah Daerah;

(3) Kebutuhan Pendidik sebagaimana yang dimaksud ayat (2) untuk kebutuhan Pendidik SD/MI paling rendah Pendidik matematika, Pendidik bahasa Indonesia, Pendidik agama dan Pendidik adat Sulawesi Tengah serta Pendidik kelas, sedangkan kebutuhan Pendidik SMP/MTs paling rendah Pendidik matematika, Pendidik bahasa Indonesia, Pendidik bahasa Inggris, Pendidik IPA, Pendidik agama, dan Pendidik adat Sulawesi Tengah;

(4) Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan Pendidik bermutu di satuan pendidikan baik dalam jumlah, kualifikasi akademik secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah;

(5) Penempatan Pendidik di setiap satuan pendidikan harus mengacu kepada rasio 30 peserta didik per satu Pendidik dan /atau paling rendah satu bidang studi;

(6) Penempatan Pendidik dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

(1) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar daerah, antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi;

(2) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Pendidik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan (2) diatur dalam peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Pembinaan dan Pengembangan Pendidik

Pasal 27

(1) Pembinaan dan pengembangan Pendidik meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir;
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi Pendidik meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial;
(3) Pembinaan dan pengembangan karir Pendidik meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi;
(4) Bentuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Pendidik sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
    a. program orientasi pendidik;
    b. pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;
    c. penataran dan/atau lokakarya;
    d. pemberdayaan musyawarah pendidik mata pelajaran/ kelompok kerja pendidik/ asosiasi pendidik mata pelajaran;
    e. studi lanjut; dan/atau
    f. penugasan khusus.

Paragraf 7
Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugas profesi, Pendidik berhak:
    a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup paling rendah dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
    b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
    c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
    d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pendidik dalam jabatan;
    e. memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
    f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik pendidik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
    h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pada satuan pendidikan;
    i. pendidik yang berkerja pada yayasan pendidikan berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk surat keputusan dan kontrak kerja;
    j. pendidik yang bekerja di daerah khusus memperoleh tunjangan daerah; dan
    k. membentuk dewan pendidik pada setiap satuan pendidikan sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan bidang akademik

pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Pendidik yang bekerja di daerah khusus berhak:
   a. memperoleh tunjungan daerah khusus; dan
   b. peningkatan kapasitas dan kompetensi.

Pasal 29

Kewajiban Pendidik meliputi:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran bermutu, serta menilai proses dan hasil pembelajaran;
b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik pendidik serta nilai-nilai agama, dan etika;
e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
f. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar diluar jam sekolah (belajar mandiri);
g. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
h. menyusun rancangan tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik; dan
i. memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

Paragraf 8
Perlindungan Dan Penghargaan
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga pendidik dan kependidikan;
(2) Perlindungan hukum dapat juga dilakukan oleh organisasi profesi dengan mengoptimalkan kerja divisi hukum;
(3) Mekanisme perlindungan hukum diberikan melalui Badan Advokasi Pendidik Daerah dan/atau melalui aparat penegak hukum;
(4) Badan Bantuan Hukum Pendidik Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk dengan beranggotakan dari utusan organisasi profesi pendidik, praktisi hukum, dosen, tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan Daerah dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi, serta aparat hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan);
(5) Badan Bantuan Hukum Pendidik Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Ibu Kota Daerah;
(6) Badan Bantuan Hukum Pendidik Provinsi Sulawesi Tengah beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota;
(7) Badan Bantuan Hukum Pendidik Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk melalui Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah, dan/atau kabupaten/kota memberikan penghargaan kepada Pendidik yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus;
(2) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada Pendidik yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus;
(3) Penghargaan kepada pendidik dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya;
(4) Penghargaan kepada pendidik dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun daerah, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 32

(1) Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi sumber belajar, serta tenaga kebersihan sekolah.
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada :
    a. PAUD/TK/ra atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala PAUD/TK/RA dan tenaga kebersihan PAUD/ TK/RA;
    b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
    c. SMP/MTS atau bentuk lain yang sederajat dan sma/ma atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; atau
    d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/ madrasah.
(3) Tenaga kependidikan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak:
    a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang memadai;
    b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan/atau
    c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
(4) Tenaga kependidikan (sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkewajiban:
    a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
    b. mempunyai komitmen tugas secara profesional;
    c. memberi teladan dan menjaga nama baik diri dan lembaga;
    d. bertanggung jawab secara profesional kepada penyelenggara

pendidikan;
e. menunjang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan; dan
f. mentaati peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kepala Sekolah/Madrasah

Paragraf 1
Kriteria Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 33

(1) Persyaratan menjadi Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:
a. berstatus sebagai pendidik;
b. pengalaman menjadi pendidik paling rendah 5 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah, dan/atau paling rendah 3 tahun untuk PAUD/TK/RA;
c. memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata satu (S1)/D4 kependidikan;
d. memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan;
e. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah
f. memiliki kepangkatan paling rendah III/c bagi pendidik pegawai negeri sipil dan bagi pendidik yang bukan pegawai negeri sipil disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK *inpasing*;
g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
h. lulus sertifikasi sesuai bidang; dan
i. lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat;

(2) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah PAUD/TK/RA:
a. berstatus sebagai pendidik TK/RA
b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1/D4 kependidikan;
c. memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun di PAUD/TK/RA;
e. memiliki masa kerja keseluruhan *paling sedikit* 10 (sepuluh) tahun di PAUD/TK/RA;
f. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan kependidikan;
g. lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dibukti dengan sertifikat; dan
h. lulusan sertifikasi pendidik sesuai bidang.

(3) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah SD/MI:
a. berstatus sebagai pendidik SD/MI;
b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1/D4 kependiddikan;
c. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun di sd/mi;
e. memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

tahun di SD/MI;

f. memiliki kepangkatan serendah-rendahnya III/c bagi pendidik pegawai negeri sipil dan bagi pendidik yang bukan pegawai negeri sipil disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan sk inpasing;
g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
h. lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
i. lulus sertifikasi pendidik sesuai bidang.

(4) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah SMP/MTs/SMA/MA berstatus sebagai Pendidik SMP/MTs/SMA/MA/, SMK/MAK:
a. pengalaman mengajar di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK paling rendah 5 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah;
b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata satu (S1)/D4 kependidikan;
c. khusus untuk kepala SMA/MA/SMK sederajat diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2) dari perpendidikan tinggi yang terakreditasi;
d. memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan;
e. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah
f. memiliki kepangkatan serendah-rendahnya III/c bagi pendidik pegawai negeri sipil dan bagi pendidik yang bukan pegawai negeri sipil disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
h. lulus seleksi dan orientasi kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat;
i. lulus sertifikasi pendidik sesuai bidang; dan
j. lulus uji kepatutan oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.

(5) Khusus untuk menjadi Kepala Sekolah SMK/MAK, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memenuhi syarat:
a. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang hubungan kerja dengan dunia usaha dan/atau dunia industri; dan
b. memiliki wawasan tentang unit produksi.

Paragraf 2
Rekruitmen Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 34

(1) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut dari Pendidik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
(2) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui usulan kepala sekolah/madrasah oleh dan/atau pengawas yang bersangkutan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau kantor wilayah kementerian agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
(3) Dinas pendidikan daerah/Kabupaten/Kota dan kantor wilayah

kementerian agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.

(4) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(5) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpian, menejerial dan penguasaan kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Program Orientasi Pendidikan dan Pelatihan
Calon Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 35

(1) Calon kepala sekolah/madrasah yang telah lulus seleksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah di lembaga terakreditiasi.

(2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah meliputi kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

(3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu paling rendah 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu paling rendah selama 3 (tiga) bulan.

(4) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Pemerintah dapat memfasilitasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.

(6) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.

(7) Calon kepala sekolah/madrasah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah/madrasah oleh lembaga penyelenggara.

Paragraf 4
Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 36

(1) Proses pengangkatan calon kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah harus lulus seleksi calón kepala sekolah/madrasah.

(2) Seleksi calon kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.

(3) Kepala dinas membentuk tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah terdiri dari unsur pengawas sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan ditetapkan oleh keputusan Bupati/Walikota.

(4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk tim

pertimbangan pengangkatan kepala sekolah terdiri dari unsur pengawas madrasah, dewan pendidikan, dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota ditetapkan oleh keputusan Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

(5) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah Pemerintah Daerah dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota mengangkat kepala sekolah sesuai kewenangannya.

(6) Kepala Dinas mengusulkan calon kepala sekolah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati/Walikota.

(7) Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan mengangkat kepala madrasah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala madrasah dan rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

(8) Pengangkatan dan penempatan calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

(9) Pengangkatan dan penempatan calon Kepala Madrasah yang lulus seleksi ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 5
Masa Tugas Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 37

(1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.

(2) Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :
   a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
   b. memiliki prestasi yang istimewa.

(3) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai Pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 6
Tugas Kepala Satuan Pendidikan/
Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 38

Tugas Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:
a. memimpin satuan pendidikan;
b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan bermutu;
c. melaksanakan supervisi pendidikan terhadap pendidik dan tenaga

kependidikan;
d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
e. merencanakan pengembangan, pemberdayaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan di satuan pendidikan;
f. meningkatkan mutu hasil pendidikan pada satuan pendidikan; dan
g. menjalankan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 39

(1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
(2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah.
(3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
(4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;
    b. peningkatan kualitas sekolah/ madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
    c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah.
(5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
(6) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah.

Bagian Kelima
Pengawas Sekolah/Madrasah

Paragraf 1
Persyaratan Pengangkatan
Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 40

(1) Persyaratan menjadi pengawas sekolah/madrasah meliputi:
    a. berstatus sebagai pendidik paling sedikit 8 tahun, atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang diawasi;
    b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1/DIV kependidikan dari perpendidikan tinggi terakreditasi;
    c. khusus pengawas SMA/MA/SMK sederajat diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan Magister (S2) dari perpendidikan tinggi yang terakreditasi;
    d. kepangkatan paling rendah III/C;
    e. lulus seleksi orientasi pengawas satuan pendidikan yang dibuktikan dengan sertifikat;

f. lulus pendidikan dan pelatihan pengawas satuan pendidikan;
g. sehat jasmani dan rohani;
h. memiliki kemampuan inovatif dalam bidang yang diawasi;
i. berusia paling tinggi 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan; dan
j. lulus sertifikasi pendidik sesuai dengan bidang.

(2) Pengangkatan pengawas sekolah ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.

(3) Pengangkatan pengawas madrasah ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2
Mekanisme Pengangkatan
Dan Masa Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 41

(1) Mekanisme pengangkatan pengawas sekolah/madrasah wajib dilaporkan kepada badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan daerah setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

(2) Masa tugas pengawas sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;

Paragraf 3
Tugas Pokok Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 42

(1) Tugas pengawas sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

(2) Tugas pengawas sekolah/madrasah sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah/madrasah, kinerja kepala sekolah/madrasah, kinerja pendidik, dan kinerja seluruh staf sekolah/madrasah;
b. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah/madrasah beserta pengembangannya;
c. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah /madrasah sesuai dengan penugasannya pada jenjang satuan pendidikan PAUD/RA, SD/MI/, SLB, SLTP/MTS DAN SMA/MA/SMK; dan
d. meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sekolah/madrasah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah/madrasah.

(3) Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diangkat oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas mengawasi mata pelajaran PAI di sekolah dan madrasah.

(4) Pengawas mata pelajaran umum yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertugas mengawasi mata pelajaran umum di sekolah dan madrasah.

(5) Untuk mengorganisir tugas pengawas sekolah dan madrasah

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok kerja pengawas (KKP) sekolah dan madrasah yang beranggotakan pengawas sekolah dan madrasah yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(6) Laporan pelaksanaan tugas/kinerja pengawas sekolah dan madrasah disampaikan Kepada Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Daerah ditembuskan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Pengawas (KKP) Kabupaten/Kota.

(7) Kelompok Kerja Pengawas (KKP) dipilih/ditunjuk dalam musyawarah Pengawas Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Badan Pengawas Pengendali Mutu Pendidikan Daerah berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Daerah.

Paragraf 4
Fungsi, Wewenang dan Hak Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 43

(1) Fungsi pengawas sekolah/madrasah meliputi:
   a. melaksanakan fungsi supervisi akademik; dan
   b. melaksanakan fungsi manajerial;

(2) Pengawas sekolah/madrasah berwenang:
   a. menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan;
   b. menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan;
   c. bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya;
   d. menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun;
   e. menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan pendidik serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas; dan
   f. merekomendasikan satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar mutu pendidikan.

(3) Pengawas sekolah/madrasah berhak:
   a. menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat dan golongannya;
   b. memperoleh tunjangan fungsional sesuai dengan jabatan pengawas yang dimilikinya;
   c. memperoleh biaya operasional/rutin untuk melaksanakan tugas-tugas kepengawasan seperti: transportasi, akomodasi dan biaya untuk kegiatan kepengawasan;
   d. memperoleh tunjangan profesi pengawas setelah memiliki sertifikasi pengawas;
   e. menerima subsidi dan insentif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan profesi pengawas; dan
   f. memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yang bertugas di daerah terpencil, rawan kerusuhan dan atau daerah bencana alam.

meningkatkan mutu sarana dan prasarana;
e. pengawasan mutu pendidikan;
f. bersama perguruan tinggi bekerjasama dalam peningkatan mutu calon pendidik yang memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
g. menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi masyarakat di daerah khusus.

(3) Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan:
a. standar mutu pendidikan di daerah ;
b. standar pelayanan paling rendah; dan
c. standar pembiayaan pendidikan.

(4) Dalam pelaksanaan tanggungjawab dan kewenangan Gubernur dalam bidang pendidikan secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah;

(5) Kepala Dinas Pendidikan Daerah diangkat oleh Gubernur dengan kriteria:
a. memiliki visi, misi dan program pengembangan pendidikan daerah sulawesi tengah;
b. memiliki kemampuan leadership dan manajerial;
c. kualifikasi pendidikan paling rendah S2 di bidang kependidikan dari perpendidikan tinggi yang terakreditasi;
d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
e. berasal dari pejabat struktural dan/ atau kalangan akademis;
f. berjiwa demokratis;
g. memiliki semangat juang tinggi, jujur bertanggung jawab, pantang menyerah, optimis dan pekerja keras;
h. menguasai budaya lokal; dan
i. lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh baperjakat daerah diawasi oleh dewan pendidikan daerah.

(6) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam:
a. rencana jangka panjang daerah;
b. rencana jangka menengah daerah;
c. rencana strategis pendidikan daerah;
d. rencana kerja pemerintah daerah;
e. rencana kerja anggaran tahunan di daerah; dan
f. peraturan gubernur di bidang pendidikan.

(7) Kebijakan daerah bidang pendidikan merupakan pedoman bagi:
a. semua jajaran pemerintah daerah;
b. pemerintah kabupaten/kota;
c. penyelenggara pendidikan;
d. satuan pendidikan;
e. dewan pendidikan;
f. badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan;
g. badan akreditasi sekolah/madrasah;
h. badan bantuan hukum pendidik;
i. pendidik dan tenaga kependidikan;
j. komite sekolah;
k. peserta didik;
l. orang tua wali peserta didik; dan
m. masyarakat.

Paragraf 2

Standar Pelayanan Paling rendah Pengelolaan Pendidikan

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA BERMUTU

Pasal 44

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi:
   a. perabot;
   b. peralatan pendidikan;
   c. media pendidikan;
   d. buku; dan
   e. sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana, meliputi:
   a. lahan, ruang kelas;
   b. ruang pimpinan satuan pendidikan;
   c. ruang pendidik;
   d. ruang tata usaha;
   e. ruang perpustakaan;
   f. ruang laboratorium;
   g. ruang bengkel kerja;
   h. ruang unit produksi;
   i. ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah;
   j. tempat bermain, tempat berkreasi; dan
   k. ruang ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan.

(3) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;

(4) Pendayagunaan sarana prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan;

(5) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama;

(6) Pemerintah daerah menetapkan standar paling rendah sarana dan prasarana pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu
Pengelolaan Pendidikan

Pasal 45

(1) Pengelolaan pendidikan harus berpusat di sekolah.
(2) Untuk maksud ayat (1) segala kebijakan pengembangan pendidikan, analisis kebutuhan Pendidik, sarana, fasilitas, pembiayaan dan sebagainya harus berorientasi sekolah.
(3) Dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan unggul sekolah harus secara kontinyu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan.
(4) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
    a. pemerintah daerah, kabupaten/kota;
    b. satuan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal; dan/atau
    c. masyarakat.
(5) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
    a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan bermutu;
    b. pemerataan satuan pendidikan bermutu di semua jenis dan jenjang pendidikan;
    c. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat;
    d. efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang bermutu; dan
    e. jaminan pendidikan bermutu bagi masyarakat di daerah khusus.
(6) Pemerintah daerah mengarahkan, membina, membimbing, mengkoordinasikan, mensinkronisasi, mensupervisi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam rangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
(7) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.

Bagaian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Kebijakan Bidang Pendidikan

Pasal 46

(1) Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
(2) Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam:
    a. menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu;
    b. menjamin ketersediaan pendidik bermutu;
    c. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan bermutu;
    d. bersama pemerintah kabupaten/kota mengadakan dan

Pasal 47

(1) Gubernur melaksanakan, mengkoordinasikan standar pelayanan paling rendah bidang pendidikan
(2) Pemerintah daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada kebijakan nasional pendidikan, dan standar nasional pendidikan
(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, pemerintah daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi:
    a. akreditasi program pendidikan;
    b. akreditasi satuan pendidikan ;
    c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
    d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
    e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Paragraf 3
Tata Kelola Pendidikan
Pasal 48

(1) Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efesiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi pihak yang terkait dengan pendidika di Daerah;
(2) Dalam menjalankan dan mengelola sistem pendidikan di daerah, pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Sistem informasi pendidikan daerah harus memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Kebijakan Bidang Pendidikan

Pasal 49

(1) Bupati/Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam:
    a. menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu;
    b. menjamin terlaksananya standar isi;
    c. menjamin terselenggaranya proses pembelajaran bermutu;
    d. rekruitmen pendidik bermutu;
    e. bersama pemerintah daerah mengadakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana;
    f. menjamin terlaksananya standar penilaian hasil belajar;
    g. menjamin standar mutu lulusan;
    h. memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan; dan
    i. bersama pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan layanan khusus bermutu bagi masyarakat di daerah khusus.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam menetapkan:
   a. standar pelayanan paling rendah sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. rekruitmen kepala sekolah bermutu;
   c. penempatan dan pendistribusian pendidik bermutu; dan
   d. standar pembiayaan satuan pendidikan.

(4) Dalam pelaksanaan tanggungjawab dan kewenangan Bupati/Walikota di bidang pendidikan, secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

(5) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota dengan kriteria:
   a. memiliki visi, misi dan program pengembangan pendidikan kabupaten/kota;
   b. memiliki kemampuan leadership dan managerial;
   c. kualifikasi pendidikan paling rendah s2 di bidang kependidikan dari perpendidikan tinggi yang terakreditasi;
   d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
   e. berasal dari pejabat struktural dan/ atau kalangan akademis;
   f. memiliki kecerdasan komprehensif;
   g. berjiwa demokratis;
   h. memiliki semangat juang tinggi, jujur bertanggung jawab, pantang menyerah, optimis dan pekerja keras;
   i. menguasai budaya lokal;
   j. lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh baperjakat kabupaten/kota; dan
   k. proses uji kepatutan dan kelayakan oleh baperjakat diawasi oleh dprd kabupaten/kota.

(6) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam:
   a. rencana jangka panjang kabupaten/kota;
   b. rencana jangka menengah panjang kabupaten/kota;
   c. rancana strategis pendidikan kabupaten/kota;
   d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
   e. rencana kerja anggaran tahunan di kabupaten/kota; dan
   f. peraturan bupati/walikota bidang pendidikan.

(7) Kebijakan daerah bidang pendidikan merupakan pedoman bagi:
   a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
   b. penyelenggara pendidikan;
   c. satuan pendidikan;
   d. dewan pendidikan;
   e. pendidikan dan tenaga kependidikan;
   f. komite sekolah;
   g. peserta didik;
   h. orang tua wali peserta didik; dan
   i. masyarakat di kabupaten/kota.

Paragraf 2
Standar Pelayanan Paling rendah tentang Pendidikan

Pasal 50

(1) Bupati/Walikota melaksanakan, mengkoordinasikan standar pelayanan paling rendah bidang pendidikan.

(2) Pemerintah Bupati/Walikota melakukan dan/atau memfasilitasi

penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada kebijakan nasional pendidikan, dan standar nasional pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pemerintah kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan memfasilitasi:
   a. akreditasi program pendidikan;
   b. akreditasi satuan pendidikan;
   c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
   d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
   e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Paragraf 3
Tata Kelola Pendidikan

Pasal 51

(1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjadi efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi pihak yang terkait dengan pendidikan di Kabupaten/Kota;
(2) Dalam menjalankan dan mengelola sistem pendidikan di daerah, pemerintah daerah Sulawesi Tengah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan Kabupaten/Kota berbasis ICT;
(3) Sistem informasi pendidikan Kabupaten/Kota harus memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Pengelolaan Satuan Pendidikan

Pasal 52

(1) Satuan pendidikan membuat dan menetapkan visi dan misi satuan pendidikan bermutu.
(2) Satuan pendidikan harus menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang.
(3) Satuan pendidikan merupakan pusat pelaksanaan proses pembelajaran bermutu.
(4) Proses pelaksanaan pembelajaran bermutu ditunjang ketersedian standar mutu satuan pendidikan berdasarkan BSNP.
(5) Satuan pendidikan yang berprestasi dalam meningkatkan mutu pendidikan diberikan dana pembinaan.
(6) Satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah tidak dibenarkan mengembangkan program sekolah mandiri.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS YANG BERMUTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 54

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah khusus yang sulit terjangkau dengan akses pembangunan karena terisolir oleh kondisi alam, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, tidak mampu dari segi ekonomi, masyarakat rentan dan/atau masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua
Pendidikan Khusus

Paragraf 1
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 55

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

(3) Peserta didik yang berkelainan terdiri atas:
   a. tunanetra;
   b. tunarungu;
   c. tunawicara;
   d. tunagrahita;
   e. tunadaksa;
   f. tunalaras;
   g. berkesulitan belajar;
   h. lamban belajar;
   i. autis;
   j. memiliki gangguan motorik;
   k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
   l. memiliki kelainan lain.

(4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pasal 56

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan yang penyelenggaraannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 57

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
(3) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 58

(1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah khusus yang mempunyai ciri:
    a. belum terjangkau dengan akses pembangunan karena terisolir oleh kondisi alam;
    b. masyarakat hukum adat;
    c. masyarakat rentan;
    d. mengalami bencana alam;
    e. mengalami bencana sosial; dan/atau
    f. tidak mampu dari segi ekonomi.
(2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 59

Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dilaksanakan dengan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pendidikan layanan khusus di daerah khusus.
(2) Penyelenggaraan pendidikan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. layanan pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan kemudahan atau fasilitas khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kapasitasnya;

b. layanan untuk peserta didik dengan menyediakan alat-alat dan fasilitas belajar yang memadai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
c. layanan pendanaan meliputi biaya penyelenggaraan administrasi, biaya belajar peserta didik, insentif tenaga pendidik dan kependidikan, biaya pengembangan kelembagaan, dan biaya operasional lainnya;
d. layanan fasilitasi ujian kesetaraan bagi peserta didik pendidikan layanan khusus jalur informal; dan
e. layanan sarana dan prasarana yang bermutu.

BAB X
PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN BERBASIS MULTIKULTUR

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Materi

Pasal 61

(1) Ruang lingkup pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural meliputi:
a. pendidikan moral berbangsa;
b. pendidikan harmoni;
c. pendidikan multikultural;
d. pendidikan damai;
e. pendidikan pengarusutamaan gender; dan
f. pendidikan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Pasal 62

(1) Materi pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural diintegrasikan pada setiap mata pelajaran yang diajarkan.
(2) Materi pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural dimasukkan pada mata pelajaran muatan lokal atau pengembangan diri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 63

(1) Pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diselengggarakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal.
(2) Penyelenggaraan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada sistem pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

(1) Pemerintah daerah mendorong, membina dan mengawasi terlaksananya pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.

(2) Dorongan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memfasilitasi penyusunan kurikulum atau materi muatan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural;
b. mengembangkan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas dalam proses pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural;
c. mengawasi terselenggaranya pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal; dan
d. mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.

Pasal 65

(1) Setiap penanggung jawab satuan pendidikan memberikan dorongan, pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural pada satuan pendidikan masing-masing.
(2) Dorongan, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mendorong tenaga pendidik untuk mengintegrasikan nilai pendidikan pada setiap mata pelajaran;
b. membina dan mengembangkan kemampuan tenaga pendidik; dan
c. memfasilitasi kebutuhan teknis tenaga pendidik.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 66

(1) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
(2) Masyarakat paling rendah terdiri dari orang tua peserta didik, dan warga negara dengan latar belakang, organisasi, dan posisi/profesi tertentu dalam masyarakat, seperti masyarakat agama, masyarakat adat, masyarakat hukum, masyarakat pendidik, masyarakat pengusaha, masyarakat umum dan sebutan lain yang sejenis;
(3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian pendidikan bermutu;
(4) Peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan, badan pengawas mutu pendidikan, komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan nonformal;
(5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian pendidikan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan gubernur;

(6) Peran serta masyarakat secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, beaPeserta Didik, kerjasama, magang, sarana dan prasarana dan bentuk lain yang sesuai dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu.

Bagian Keempat
Dewan Pendidikan

Pasal 67

(1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
(2) Dewan pendidikan Daerah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Gubernur.
(3) Dewan pendidikan Kabupaten/Kota berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati/Walikota.

Bagian Kelima
Komite Sekolah

Pasal 68

(1) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal.
(2) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal.
(3) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal bersifat mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.
(4) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis dapat terdiri dari satu di satuan pendidikan atau satu di beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau satu di beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.

Bagian Keenam
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Pasal 69

(1) Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dalam Daerah Sulawesi Tengah untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan berjalan dengan efektif dalam melahirkan pendidikan yang bermutu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
(2) Komposisi keanggotaan badan akreditasi sekolah/madrasah mengacu pada peraturan perundang-undangan.
(3) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(4) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang jelas, terukur dan bersifat terbuka;
(5) Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi.
(7) Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaan secara holistik dengan menindaklanjuti saran hasil akreditasi.
(8) Badan Akreditasi Sekolah dibentuk untuk memberikan jaminan, kepastian, dan kendali pelayanan pendidikan menjadi pendidikan yang bermutu.
(9) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

(1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dan Masyarakat.
(2) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
(3) Penggunaan anggaran pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

Pasal 71

Sumber Pembiayaan Pendidikan terdiri atas:
a. sumber pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, kabupaten/kota, dan masyarakat;
b. dana pendidikan dapat bersumber dari anggaran pemerintah daerah;
c. pemerintah daerah dan kabupaten/kota bertanggungjawab untuk

menggali pembiayaan pendidikan;
d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan atau peran serta orang tua peserta didik dilakukan melalui komite sekolah;
e. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
f. sumber lain yang sah menurut undang-undang.

Pasal 72

Sumber Dana Pendidikan dari pihak ketiga, terdiri atas:
a. dunia usaha-industri diwajibkan memberikan dana tanggungjawab sosial perusahaan yaitu sebesar 20 persen dari dana tanggungjawab sosial perusahaan;
b. dana yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan diprioritaskan untuk beapeserta didik pendidikan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
c. bagi perusahaan yang tidak memberikan dana tanggungjawab sosial perusahaan dikenakan sanksi oleh pemerintah daerah;
d. dana tanggungjawab sosial perusahaan tersebut, diluar dari dana kewajiban pemerintah daerah yang tertuang dalam apbd;
e. pemerintah daerah harus melakukan inventarisasi seluruh perusahaan/industri yang menggali sda dan/ atau produksi di seluruh daerah sulawesi tengah; dan/atau
f. dana tanggungjawab sosial perusahaan dari dunia usaha/industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 73

(1) Pengalokasian dana pendidikan menjadi kewajiban pemerintah daerah;
(2) Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) wajib mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD Daerah, Kabupaten/Kota paling rendah 20 persen;
(3) Anggaran pendidikan sebagaimana pada ayat (2) dialokasikan untuk:
    a. meningkatan dan pengembangan mutu pendidik dan tanaga kependidikan;
    b. meningkatkan mutu proses pembelajaran;
    c. meningkatkan mutu sarana dan prasana;
    d. meningkat mutu sistem akses informasi pendidikan berbasis it;
    e. meningkatkan biaya operasional sekolah;
    f. pengembangan bakat dan minat peserta didik;
    g. peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan;
    h. pelaporan;
    i. badan advokasi pendidikan sulawesi tengah; dan
    j. beapeserta didik bagi yang miskin, berprestasi dan ikatan dinas (tid); dan/atau
    k. pemeliharaan.
(3) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan layanan khusus di daerah khusus paling rendah 3 persen dari alokasi anggaran bidang pendidikan.
(4) Pemerintah daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang

diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu;

(5) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan;

(6) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan program pendidikan wajib belajar (wajar) 12 tahun yang langsung didistribusikan kesatuan pendidikan (sekolah/madrasah).

Bagian Ketiga
Beasiswa Pendidikan

Pasal 74

(1) Pemerintah wajib memberi beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi, berpotensi, yang program studi pilihannya sesuai dengan kebutuhan daerah dan TID, peserta didik yang tidak mampu dan peserta didik yang berada di daerah khusus.

(2) Program pemberian beasiswa diatur dengan Peraturan Gubenur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

BAB XII
PENILAIAN

Bagian Kesatu
Prinsip Penilaian

Pasal 75

(1) Penilaian pendidikan meliputi:
a. penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik;
b. penilaian hasil pembelajaran oleh satuan pendidikan; dan
c. penilaian hasil pembelajaran oleh pemerintah.

(2) Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip:
a. sahih;
b. objektif;
c. adil;
d. terpadu;
e. terbuka;
f. menyeluruh dan berkesinambungan;
g. sistematis;
h. beracuan kriteri; dan
i. akuntabel.

Bagian Kedua
Teknik dan Instrumen Penilaian

Pasal 76

(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik;

(2) Teknik tes berupa, tes tertulis, tes lisan dan tes praktek atau tes kinerja;
(3) Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau diluar kegiatan pembelajaran;
(4) Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah, atau proyek;
(5) Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan substansi yaitu mempresentasikan kompetensi yang dinilai, konstruksi yaitu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan dan bahasa yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik;
(6) Instrumen penilian digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasyah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik.

BAB XIII
BADAN PENGAWAS DAN PENGENDALI MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Daerah

Pasal 77

(1) Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan dibentuk oleh Gubernur melalui persetujuan DPRD Daerah Sulawesi Tengah.
(2) Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan beranggotakan 5 orang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
(3) Dalam pelaksanaan tugas dibantu Sekretariat Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan, yang dipimpin seorang sekretaris dengan eselon III A.
(4) Untuk menjamin efektivitas dan efesiensi serta profesionalitas pelaksanaan pendidikan bermutu, Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Daerah yang keanggotaannya terdiri dari:
    a. wakil dari perguruan tinggi;
    b. pakar pendidikan;
    c. praktisi pendidikan; dan
    d. organisasi profesi;
(5) Badan Pengawas Dan Pengendali Mutu Pendidikan ini dibiayai oleh APBD Daerah Sulawesi Tengah.
(6) Alokasi dana untuk badan pengawas dan pengendali pendidikan bermutu daerah diatur dan ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
(7) Masa tugas anggota Badan Pengawas Dan Pengendali Mutu Pendidikan Daerah 1 (satu) kali masa tugas selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan

Pasal 78

Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan memiliki tugas pokok meliputi:
a. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang

penyelenggaraan pendidikan;

b. membuat laporan hasil monitoring untuk direkomendasikan kepada gubernur dan/atau bupati/walikota;
c. membina dan mengkoordinir pengawas satuan pendidikan (sekolah/madrasah);
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah; dan
e. menyusun standar pengawasan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 79

(1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan pendidikan paling rendah 1.5 persen dari alokasi anggaran bidang pendidikan.
(2) Dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dapat bekerja sama dengan perPendidikan tinggi, lembaga swasta, LSM dan lembaga penelitan.

BAB XV
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pendidik

Pasal 80

(1) Pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 29 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pencabutan tunjangan profesi; atau
    d. diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat.
(3) Pemberhentian dengan hormat terhadap Pendidik, atas dasar:
    a. permohonan sendiri;
    b. meninggal dunia;
    c. mencapai batasan usia pensiun; dan/atau
    d. diangkat dalam jabatan lain.
(4) Pemberhentian tidak hormat terhadap Pendidik, atas dasar:
    a. hukuman jabatan;
    b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
    c. menjadi anggota, penpendidik, dan simpatisan partai politik.

Bagian Kedua
Sanksi, Mutasi dan Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 81

(1) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah paling rendah 2 (dua) tahun.

Pasal 82

(1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
    a. permohonan sendiri;
    b. masa penugasan berakhir;
    c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional pendidik;
    d. diangkat pada jabatan lain;
    e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
    f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36;
    g. berhalangan tetap;
    h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
    i. meninggal dunia.
(2) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh daerah, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Sanksi, Mutasi dan Pemberhentian Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 83

(1) Pengawas sekolah/madrasah yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pengawas sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas paling rendah 2 (dua) tahun.

Pasal 84

(1) Pengawas sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
    a. permohonan sendiri;
    b. masa penugasan berakhir;
    c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional pendidik;
    d. diangkat pada jabatan lain;
    e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
    f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas oleh badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan daerah;
    g. berhalangan tetap;
    h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;dan/atau
    i. meninggal dunia.

(2) Pemberhentian pengawas sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Daerah dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati/Walikota dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabuapten/Kota, dan/ atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2014 NOMOR : 53

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (02/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Secara filosofis Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah ini, dibutuhkan dengan pertimbangan bahwa pendidikan nasional di daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan fungsi pendidikan nasional. Yaitu, untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan martabat generasi muda khususnya yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan semua ini, tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan potensi kaum terpelajar agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang menjunjung tinggi demokrasi dan keragaman yang ada.

Adapun secara sosiologis, perkembangan pendidikan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam tata kelola penyelenggaraannya masih berjalan lambat. Berbagai persoalan berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan masih ditemui. Sekalipun program penyelenggaraan yang lebih bermutu dan terjangkau telah diprogramkan sejak tahun 2005, tapi dalam implementasinya masih menemui beberapa kendala. Segi lain secara sosiologis, bahwa masyarakat di Daerah Sulawesi Tengah sebagai mana kita ketahui, memiliki keragaman budaya, etnis, ras, agama dan asal daerah, yang tentu berpotensi menciptakan permasalahan sosial tersendiri. Olehnya, tentu dibutuhkan kebijakan daerah di bidang pendidikan yang dapat memperkokoh rasa persatuan dan rasa kebangsaan itu sendiri.

Adapun secara yurudis, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Dan agar dapat membarikan payung hukum atau menjamin kepastian hukum atas penyelenggaraan pendidikan dimaksud, maka terlebih dahulu perlu dirumuskan arah kebijakan itu dalam sebuah peraturan daerah.

II. PESAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Standar dimaksud, memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Pelajaran akhlak dan moral sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, yaitu penguatan pelajaran keagamaan dan adat istiadat/kebudayaan asli yang ada di daerah Sulawesi Tengah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia, diajarkan melalui materi agama dan adat di Sulawesi Tengah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Satuan pendidikan tidak dibenarkan menerima calon peserta didik diluar kuota atau kapasitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, merupakan persyaratan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Pasal 30

Ayat (1)

Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskrimatif dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan profesi pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Masa tugas kepala sekolah/madrasah dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja paling rendah baik berdasarkan penilaian kinerja.

Ayat (2)

Huruf b

Prestasi yang istimewa adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/daerah/nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masa tugas pengawas sekolah/madrasah, dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja paling rendah baik berdasarkan penilaian.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai bagi daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Penyelenggaraan pendidikan nama lain selain penamaan sebagaimana diatur dalam ayat ini, dapat dilaksanakan apabila

sejalan dengan lingkup pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Dalam memberikan dorongan, pembinaan dan pengawasan, pemerintah daerah dapat dibantu oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri, berkedudukan di Daerah dan Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan mengenai kriteria akreditasi, dirumuskan oleh anggota Badan Akreditasi Sekolah dan disahkan oleh Pemerintah Daerah, Bupati dan Walikota.

Pasal 70

Ayat (1)

Pembiayaan pendidikan, ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. Sahih artinya penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
b. Objektif, artinya penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektifitas penilaian;
c. Adil artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, keriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
g. Sistematis, berarti penialian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
h. Beracuan kriteria artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
i. Akuntabel artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik prosedur maupun hasilnya.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Masa tugas anggota Badan Pengawas Dan Pengendali Mutu Pendidikan Daerah, dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas selama 5 (lima) tahun apabila memiliki prestasi kerja yang baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 39